

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Kehalalan Daging Konsumsi Yang Beredar di Masyarakat Kota Batam yaitu berupa pembinaan dan pengawasan.
2. Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Batam Terhadap Pengawasan Kehalalan Daging Konsumsi itu yaitu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat itu berupa sosialisasi mengenai pentingnya mengonsumsi daging halal dan prosedur pelaksanaan sertifikasi halal yang kemudian akan memberikan manfaat yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga pelaku usaha melakukan sertifikasi halal. Pengawasan berupa mengawasi pelaku usaha yang menjual daging konsumsi.

5.2 Saran

1. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi khususnya daging sapi di Kota Batam, sebaiknya pelaku usaha yang menjual daging sapi melakukan sertifikasi halal di LPPOM MUI dan tidak terlepas dari konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam membeli daging sapi dari pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal. Mengingat Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal untuk saat ini masih belum aktif, Negara

seyogianya mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di setiap Kota.

2. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen terhadap kehalalan daging konsumsi khususnya daging sapi di Kota Batam, semoga LPPOM MUI tetap semangat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat Kota Batam karena LPPOM MUI merupakan organisasi yang dipercayain masyarakat dalam melakukan pengkajian produk halal.